

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Univeritas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
ISMI NIKMAH ZUHRIYAH  
NIM. 1617301019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ismi Nikmah Zuhriyah  
NIM : 1617301019  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Ismi Nikmah Zuhriyah  
NIM. 1617301019


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui  
Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga  
(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)**


Yang disusun oleh **Ismi Nikmah Zuhriyah (NIM. 1617301019)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ismi Nikmah Zuhriyah  
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ismi Nikmah Zuhriyah  
Nim : 1617301019  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN  
SEDERHANA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198301142008012014

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)**

**ABSTRAK**

**Ismi Nikmah Zuhriyah  
NIM. 1617301019**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan salah satu gugatan yang dapat digunakan dalam mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah dengan proses persidangan yang bisa lebih cepat dibandingkan gugatan biasa. Sedangkan pertimbangan hakim adalah suatu terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan pastinya kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian library dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan berdasarkan hasil pengamatan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori gugatan sederhana dan juga teori pertimbangan hakim. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Sumber data primer maupun sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lainnya yang sesuai dengan penelitian penulis. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis *content analysis*, teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakter dari teks secara obyektif dan sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan gugatan sederhana dapat menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, biaya ringan, sederhana. Sistem gugatan sederhana juga dapat menjadi alternatif dari penumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung dengan memenuhi asas keadilan. Dengan adanya sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg Tentang Wanprestasi adalah Pasal 44 KHES, Pasal 46 KHES, Pasal 22 KHES, Pasal 21b KHES, Pasal 1875 KUH Perdata, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Kata kunci: gugatan sederhana, sengketa ekonomi syariah, pertimbangan hakim

## **MOTTO**

Think smart before doing something



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua, Bapak Slamet dan Ibu Kusijrah yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dengan peluh, yang semangat, motivasi, dan doanya tiada henti untuk anaknya.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;



7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.. selaku dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktu, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada Pengadilan Agama Purbalingga, terimakasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian;
13. Kepada Bapak Drs. Baridun, S.H., selaku hakim Pengadilan Agama Purbalingga, terimakasih sudah membantu dalam proses penelitian;
14. Kepada kedua orang tua yang tercinta bapak Slamet dan Ibu Kusijrah, senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;
15. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2016 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
16. Teman-temanku Indah Riskia, Dhiyan Cahyaningrum, Khusnul Khotimah, Fatmaya, Fitri Astuti Handayani, Kumi Romadoni, Cindi Febriyaningsih, Zulfa Mahiroh terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus;
17. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banyumas

## 18. Teman-teman KKN Desa Karangjati

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Mei 2023



**Ismi Nikmah Zuhriyah**  
**NIM. 1617301019**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim



dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa  
innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan .....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	25

**BAB II      TINJAUAN UMUM GUGATAN SEDERHANA DALAM  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana .....	27
1. Pengertian Gugatan Sederhana.....	27
2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana .....	28
3. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	29
4. Perkara yang Dapat Diselesaikan Menggunakan Gugatan Sederhana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah .....	33
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	33
2. Dasar Hukum Sengketa Ekonomi Syariah .....	34
3. Jenis Sengketa Ekonomi Syariah .....	37
4. Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah .....	39
5. Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum.....	48
1. Pengertian Penemuan Hukum .....	48
2. Metode Interpretasi .....	49
3. Metode Konstruksi.....	52

**BAB III      GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PURBALINGGA NOMOR 0001/ Pdt. GS/2019  
/PA.Pbg**

A. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg.....	54
---	----

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA PENGADILAN  
AGAMA PURBALINGGA PUTUSAN NOMOR  
0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg**

**A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan agama**

Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg ..... 59

**BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
HIR	: Het Herziene Indonesisch Reglement
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UUKK	: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 4 : Surat Lulus BTA dan PPI
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 : Surat Keterangan PPL
- Lampiran 8 : Surat Keterangan KKN
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Ujian Aplikom
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran pengadilan agama diakui setelah Indonesia merdeka dan masuk dalam sistem peradilan sesuai pasal 24 UUD 1945. Namun, belum ada undang-undang yang secara tepat mengatur susunan, kewenangan, dan tata cara peradilan agama. Pasal 29 berfungsi sebagai dasar untuk pengakuan hukum material Islam. Kehadiran pengadilan agama diakui secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. HIR dan aturan yang digunakan didasarkan pada hukum acara pengadilan Islam, namun komposisi dan kekuasaan (wewenang) masih belum konsisten.

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur susunan kewenangan, kewenangan, dan peraturan acara pengadilan agama. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup> Undang-undang ini menerima perubahan beberapa pasal-pasalnya sebagai tanggapan atas perubahan undang-undang lain serta kebutuhan praktis. Republik Indonesia terus memiliki pengadilan agama berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1-2

<sup>2</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara*, hlm. 1-2



Salah satu dari empat pengadilan negara atau kekuasaan kehakiman di Indonesia disebut sebagai "Pengadilan Agama" dalam literatur resmi. Salah satu pengadilan unik di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dua pengadilan khusus lainnya. Karena Pengadilan Agama memutuskan hal-hal tertentu atau yang melibatkan kelompok individu tertentu, maka disebut sebagai pengadilan khusus.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama meliputi ekonomi syariah, wakaf, zakat, infak, dan wasiat.<sup>4</sup>

UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam rangka memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang independen sejalan dengan tuntutan reformasi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah untuk menetapkan kebijakan bahwa semua masalah peradilan, termasuk teknis peradilan dan urusan organisasi, administrasi, dan keuangan, berada di bawah lingkup

---

<sup>3</sup>Lihat Pada UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1

<sup>4</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm. 8-9

Mahkamah Agung dan berada di bawah kendalinya. Implementasi kebijakan ini harus diselesaikan dalam waktu lima tahun.<sup>5</sup>

Pertumbuhan lembaga keuangan Islam mempromosikan pembentukan beberapa kerangka hukum, serta undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan operasi lembaga keuangan Islam. Pola hubungan yang kuat antara lembaga keuangan syariah dan klien berdasarkan keinginan untuk mempertahankan sistem syariah juga didukung oleh alat, aturan, dan peraturan hukum tersebut. Jalan litigasi dan non-litigasi adalah pilihan untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Pengadilan Agama dapat menyelesaikan konflik ekonomi syariah melalui sistem hukum. Sementara itu, metode non-litigasi untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah meliputi musyawarah mufakat, mediasi bank, dan penunjukan Lembaga Arbitrase Basyarnas.<sup>6</sup>

Prosedur litigasi di pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang sudah terkenal sejak lama. Karena sifatnya yang menangkalah, kurangnya daya tanggap, litigasi yang memakan waktu, dan keterbukaan kepada publik, proses litigasi sering menghasilkan masalah baru. Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih cepat dan efektif karena bersifat pribadi dan menjamin kerahasiaan pihak. Dengan menggunakan metode alternatif

---

<sup>5</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 9-10

<sup>6</sup>Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Padecta*, Vol. 9 No. 2 (Januari 2014), hlm. 271-272

penyelesaian sengketa ini, para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa terhambat oleh prosedur pengadilan dan proses administrasi.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia membentuk BASYARNAS sebagai lembaga tetap dengan tujuan menyelesaikan sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan bisnis, industri, keuangan, dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya terkait dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, badan ini memiliki wewenang untuk memberikan pendapat atau rekomendasi hukum yang mengikat mengenai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang harus diselesaikan atas permintaan para pihak dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 24 UUD 1945, hanya cabang yudisial pemerintah umumnya dikenal sebagai yudikatif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, satu-satunya entitas yudisial dengan kekuatan untuk menyelidiki dan memutuskan masalah adalah peradilan, yang mencakup Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Peradilan di seluruh Republik Indonesia adalah pengadilan negeri yang diatur dengan undang-undang, menurut Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK). Apa pun di

---

<sup>7</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9

<sup>8</sup>Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), hlm. 48-49

luar itu tidak dibenarkan karena tidak mematuhi persyaratan formal dan bertentangan dengan prinsip berada di bawah otoritas hukum.<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, atau dikenal juga dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Tuntutan hukum sederhana adalah tindakan perdata ringan dengan prosedur penyelesaian kasus yang cepat, umumnya dikenal sebagai pengadilan klaim kecil. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur sejumlah batasan, seperti pengajuan gugatan dengan nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan proses pembuktian langsung yang dipimpin oleh hakim tunggal. Telah diputuskan bahwa jangka waktu untuk menyelesaikan masalah ini adalah maksimal 25 hari kerja. Dalam kasus pertama, keputusan bersifat final dan mengikat.<sup>10</sup>

Menurut pendekatan biaya yang sederhana, cepat, dan ringan, hakim harus melakukan segala upaya untuk mencapai resolusi cepat ketika mendengar suatu kasus. Yahya Harahap mengklaim bahwa definisi keadilan sederhana, cepat, dan murah adalah proses pemeriksaan yang sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, tidak memakan waktu lama hingga bertahun-tahun. Tidak membiarkana hakim dengan sengaja memperumit sesuatu yang sudah langsung dengan memerintahkan

---

<sup>9</sup>Anita Afriana, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September 2019), hlm. 54

<sup>10</sup>Kuswandi dan Moh. Nasichin, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2019), hlm. 237

proses pemeriksaan untuk mundur berkali-kali untuk pembenaran yang ilegal menurut hukum.<sup>11</sup>

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga adalah menangani perkara ekonomi syariah. Pengadilan Agama Purbalingga sebagai institusi penegak hukum dalam lingkup Pengadilan Agama Eks. Karesidenan Banyumas, diantaranya Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Cilacap, dan Pengadilan Agama Banjarnegara, juga menangani kasus terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Sejak tahun 2006-2012 Pengadilan Agama Purbalingga telah menangani sebanyak 9 kasus sengketa ekonomi syariah. Pada tahun 2006-2007 Pengadilan Agama Purbalingga menerima sebanyak 4 pengaduan sengketa ekonomi syariah dari masyarakat dan semuanya dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira yang mengajukan perkara wanprestasi.<sup>12</sup> Sampai saat ini Pengadilan Agama Purbalingga telah menangani sebanyak 90 kasus sengketa ekonomi syariah.<sup>13</sup>

Salah satu perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Purbalingga adalah perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor putusan 0001/Pdt.GS/2019/PA. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana perselisihan ekonomi syariah, yang telah dicatat di Panitera Pengadilan

---

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm.54

<sup>12</sup>Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Padecta*, vol. 9 No. 2 (Januari 2014), hlm. 270 dan 281

<sup>13</sup>Lihat Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/papurbalingga/kategori/ekonomi-syaria-ah-1.html>, diakses 22 Juni 2022

Agama Purbalingga dengan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA, dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019, Hariani Indah Purwanti digugat oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira. Tergugat telah melanggar komitmen atau wanprestasi, menurut surat gugatan, yang merugikan Penggugat. Surat perjanjian ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Juni 2017, dan diformat sebagai Akad Murabahah.

Sebidang tanah pekarangan dijual oleh Bank kepada nasabah dengan harga angsuran sebesar Rp 306.850.000,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang meliputi harga perolehan Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah margin Rp 116.850.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian tersebut sebagai sarana investasi. Jangka waktu pembiayaan Murabahah ditawarkan selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian ini, yaitu 15 Juni 2017 dan berakhir pada 15 Juni 2022, nasabah harus sudah lunasi paling lambat 15 Juni 2022.<sup>14</sup> Ketika tanggal jatuh tempo pembayaran telah lewat dan nasabah belum melakukan pembayaran yang diperlukan, mereka dikatakan telah lalai dan/atau wanprestasi. Paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, pembiayaan harga jual, yang meliputi harga perolehan dan margin, harus dibayar tunai atau dengan pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

jadwal angsuran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Jika hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional yang diakui jatuh pada tanggal jatuh tempo angsuran, pembayaran angsuran harus dilakukan satu hari kerja sebelumnya.

Dalam surat perjanjian tersebut dicantumkan apabila Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu) setiap bulannya dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan). Apabila pembayaran angsuran harus dengan kunjungan petugas Bank, maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan. Tergugat dalam hal ini baru membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai tanggal 15 September 2018 sehingga total harga jual yang sudah masuk sebesar Rp 71.986.768,00 (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari harga beli sebesar Rp 28.849.924,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan margin sebesar Rp 43.136.862,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).<sup>15</sup> Penggugat juga mengajukan tiga surat peringatan, dengan surat peringatan pertama tertanggal 12 Juli, surat peringatan kedua tertanggal 7 November, surat peringatan ketiga

---

<sup>15</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

tertanggal 7 Desember, dan penjumlahan tertanggal 10 April 2019. Terdakwa telah menunggak pembayaran sejak Oktober 2017.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/PA. Hanya sebagian dari gugatan penggugat yang disetujui oleh majelis hakim, sedangkan sisanya ditolak. menyatakan bahwa tergugat telah melanggar ketentuan Akad Murabahah Nomor 215, tanggal 15 Juni 2017, yang dibuat oleh notaris Purbalingga Agung Hartanto, SH, M.Kn. Mengingat ini merupakan kasus ekonomi syariah. Hal ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan sepenuhnya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari aspek materil, dalam putusan tersebut menggunakan akad Murabahah untuk perjanjian modal kerja. Dengan adanya penggunaan akad Murabahah untuk perjanjian modal kerja oleh Perbankan Syariah, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu potensi penyebab terjadinya wanprestasi yang kemudian melahirkan sengketa antara perbankan syariah dan nasabahnya. Karena bisnis kerja sama selalu berisiko mengalami kerugian, sehingga nasabah pada akhirnya tidak sanggup menutupi kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai kesepakatan. Dalam hal sengketa ini menggunakan akad Murabahah yang basisnya

---

<sup>16</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg



adalah jual beli dengan berdasarkan margin. Maka disini risiko yang dihadapi nasabah tentunya lebih besar, nasabah wajib membayar kewajibannya walaupun usahanya sedang mengalami penurunan pendapatan ataupun bahkan saat bangkrut.

Dikarenakan persoalan ini dalam penyelesaiannya melalui gugatan sederhana dimana secara khusus komposisi hakimnya tidak menggunakan majelis hakim, namun hanya menggunakan hakim tunggal, yang artinya dalam pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh seorang hakim tanpa musyawarah dengan hakimmajelis lainnya. Sehingga gugatan sederhana hanya mengedepankan proses penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana dikhawatirkan dapat mencederai substansi dari penyelesaian sengketa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”.

## **B. Definisi Operasional**

Sangat penting untuk memiliki definisi operasional untuk memberikan informasi istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini untuk mencegah kesalahpahaman mengenai penjelasan istilah serta referensi dalam pembicaraan berikutnya.

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dan putusan yang dibuat oleh hakim mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*). Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim yang difokuskan adalah dari segi hukum yang terdapat dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg.

### 2. Gugatan Sederhana

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah prosedur pemeriksaan di pengadilan atas gugatan sederhana dengan nilai material paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana dalam penelitian ini, adalah gugatan sederhana yang diajukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah kepada nasabahnya karena telah melakukan wanprestasi.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan kekuasaan negara yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>17</sup> Pengadilan Agama yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Purbalingga.

---

<sup>17</sup>Nuzha Nuzha, "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2020), hlm. 2

#### 4. Sengketa

Secara etimologi, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya.<sup>18</sup> Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa antara bank pembiayaan rakyat syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan Akad Murabahah.

Dari definisi-definisi diatas, dapat diketahui yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 00011/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)” adalah penelitian terhadap perkara tentang Sengketa Ekonomi Syariah yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Purbalingga.

#### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka timbul permasalahan sebagai berikut: bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg?

---

<sup>18</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 11

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan informasi yang ada dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi khususnya bagi pihak-pihak yang akan meneliti tentang gugatan sederhana dalam perkara di Pengadilan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah analisis teori yang diambil dari literatur yang relevan yang mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung. Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Terkait Kajian Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA. Pbg) adalah salah satu dari banyak studi literatur yang akan penulis bahas dalam diskusi ini.

Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.Kra, Nur'aini Ramadhani, Analisis Putusan Hakim atas Gugatan Sederhana atas Sengketa Ekonomi Syariah. Tesis ini membahas alasan-alasan yang menjadi dasar Majelis Hakim menolak putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam perkara nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.Kra, gugatan sengketa ekonomi syariah, sekaligus alasan mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolaknya. Sengketa dalam perkara perdata ini terutama berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 817, yang mencakup sebidang tanah seluas 633 m<sup>2</sup> di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya dimiliki oleh Suparjo, tanah dan bangunan saat ini berada di bawah kendali hukum pemegang lelang. Dalam putusannya, majelis hakim menolak argumen penggugat. Majelis hakim selanjutnya memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara perkara ini sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Penawar lebih lanjut menegaskan bahwa Tergugat masih memegang dokumen judul yang berfungsi sebagai jaminan.<sup>19</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas mengenai penolakan

---

<sup>19</sup>Nur'aini Ramadhani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.Kra)", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020

Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai alasan dan pertimbangan hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang mana sengketa tersebut termasuk gugatan sederhana.

Kasus Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Indonesia, Nevey Varida Ariyani. Dalam jurnal penelitian ini, dibahas bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan hukum klaim sederhana dan hambatan apa yang ada untuk mengajukan kasus sederhana di sana. Persidangan dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah, sesuai Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut penjelasannya, asas peradilan yang paling mendasar dari penyelenggaraan peradilan adalah asas biaya sederhana, cepat, dan ringan, yang bermuara pada asas dan asas efektivitas dan efisiensi.<sup>20</sup> Sederhana berarti bahwa hal-hal diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Sedangkan Perma No. 15 Tahun 2015 kendala adalah ketidakjelasan dalam Pasal 4 Ayat 4 Perma, yaitu dalam hal kehadiran para pihak secara langsung dengan atau didampingi perwakilan hukum karena harus ditentukan bagaimana hal ini terjadi,<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penerapan dan hambatan gugatan sederhana dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>20</sup>Never Varida Ariyani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018), hlm. 384

<sup>21</sup>Nevey Varida Ariyani, *Gugatan*: 391

oleh penulis adalah mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg.

Aditya Nanda Pratama, *Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn)*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pengaturan gugatan sederhana dalam peraturan di Indonesia merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam point B Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu “bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana”. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 diberikan sebagai filter terhadap menumpuknya perkara di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas tentang akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn adalah pemberian ganti rugi kepada penggugat atas wanprestasi yang dilakukan tergugat.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi ini membahas gugatan sederhana dalam sengketa dan gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

---

<sup>22</sup>Aditya Nanda Pratama, “Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Medan, Medan, 2019

dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nur'aini Ramadhani	Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.KRa	Dalam skripsi tersebut dan penelitian yang akan dilakukan penulis persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan sengketa ekonomi syariah.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim mengenai penolakan dalam putusan gugatan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan sengketa ekonomi syariah yang hanya mengabulkan sebagian gugatan



			dari penggugat.
Nevey Varida Ariyanti	Gugatan Sederhana Sistem Peradilan di Indonesia ( <i>Small Claim in Indonesian Justice Sytem</i> )	Dalam jurnal tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis persamaannya adalah membahas tentang gugatan sederhana dalam penyelesaian suatu perkara.	Dalam jurnal ini membahas tentang penerapan dan hambatan gugatan sederhana dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana.
Aditya Nanda Pratama	Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian	Persamaan skripsi tersebut dengan	Dalam skripsi tersebut membahas tentang gugatan

	Sengketa Bisnis Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2017/ PN.Mdn)	penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama- sama membahas tentang gugatan sederhana dalam penyelesaian suatu perkara.	sederhana yang didaftarkan dalam kasus sengketa bisnis di Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
--	---	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini dilakukan di perpustakaan. Istilah "penelitian perpustakaan" mengacu pada semua jenis penelitian yang menggunakan literatur, termasuk buku, catatan, dan laporan tentang

temuan studi sebelumnya.<sup>23</sup> Karena informasi sekunder atau sumber daya yang dikumpulkan dari perpustakaan, termasuk buku, ensiklopedi, kamus, majalah, catatan, majalah, dan banyak lagi, penelitian ini disebut sebagai penelitian literatur. Penelitian kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan bermacam topik yang di perlukan, baik berupa pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Namun, penelitian ini dapat dilakukan di perpustakaan atau tempat-tempat lain selama sumber data relevan.<sup>24</sup> Metode penelitian ini penulis lakukan dengan cara penelaahan beberapa perundang-undangan yang terkait, kitab, buku, jurnal, karya ilmiah, makalah dan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini yang dapat digunakan sebagai rujukan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolra) dan disebut

---

<sup>23</sup>Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5

<sup>24</sup>Zaedun Na'im, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), hlm. 14-15

metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan<sup>25</sup>

Mantra (2004), di sisi lain, mempromosikan teknik penelitian kualitatif sebagai teknik yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa atau pernyataan dari orang dan perilaku yang diamati. Pemahaman mendalam tentang suatu topik diprioritaskan dalam metodologi penelitian kualitatif di samping masalah yang sedang diperiksa untuk studi generalisasi.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2012).<sup>26</sup>

Tujuan utama penelitian hukum normatif adalah untuk menyelidiki masalah hukum positif dan menemukan solusi untuk masalahnya. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam metode penelitian hukum normatif.<sup>27</sup> Penelitian tentang kepustakaan dan

---

<sup>25</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27

<sup>26</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 28-29

<sup>27</sup>Korneluis Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Unstrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gena Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1 (Juni 2020), hlm. 23-24

hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka dikenal dengan istilah normatif yuridis.<sup>28</sup>

Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah di buktikan bahwa itu benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus).<sup>29</sup> Dengan demikian, objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

### 3. Sumber Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini agar data yang diperoleh tidak menyimpang dan sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang utama dan mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam proses pembuatan peraturan perundang-

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27-28

<sup>29</sup>Sedermayati dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 23

<sup>30</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14

undangan, dan juga putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA. Pbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder antara lain: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.<sup>32</sup>

---

23-24 <sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

23-24 <sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>33</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya tidak berubah.<sup>34</sup> Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain dokumen berupa Salinan putusan tersebut, penulis juga menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 224

<sup>34</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 77

## 5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) merupakan teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari teks secara objektif dan sistematis.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari penelitian berupa data primer seperti Salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga untuk ditarik kesimpulan. Selain data primer, ada juga data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistika, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada Teknik pengolahan datanya. Dalam hal ini, hanya membaca tabel, grafik, atau angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.<sup>36</sup> Penekanannya tidak ada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan peneliti. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan mencapai kejelasan tentang putusan yang sedang diteliti.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>35</sup>Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 130

<sup>36</sup>Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data*, hlm. 33



Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian gugatan sederhana, dasar hukum gugatan sederhana, tata cara penyelesaian gugatan sederhana, perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan gugatan sederhana, pengertian sengketa ekonomi syariah, dasar hukum sengketa ekonomi syariah, jenis sengketa ekonomi syariah, sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah, cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan teori pertimbangan hakim.

BAB III merupakan gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

BAB IV dalam bab ini membahas tentang Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

BAB V merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

##### A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana

###### 1. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut M. Natsir Asnawi, gugatan sederhana (*small claim court*) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).<sup>37</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.<sup>38</sup> Namun dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diubah ke dalam PERMA No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebut penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak

---

<sup>37</sup>Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Clam Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong", *JURIDICA Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2 No. 1 (November 2020), hlm. 20

<sup>38</sup>Lihat Pada Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Ayat 1 No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>39</sup>

## **2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana**

### **a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Hukum Acara Perdata harus berpegang pada asas penting cepat, mudah, dan murah. Sederhana berarti bahwa hal-hal diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan adalah pengeluaran yang mampu dilakukan lingkungan. Oleh karena itu, prinsip kesederhanaan, kemanfaatan, dan biaya rendah tidak lebih diutamakan daripada ketelitian dan ketelitian dalam mengejar kebenaran dan keadilan.

### **b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana adalah perkara perdata yang diselesaikan dengan menggunakan prosedur dan bukti yang lugas serta memiliki nilai gugatan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyelesaian melalui gugatan langsung hanya diperbolehkan dalam kasus pelanggaran janji (wanprestasi) dan perilaku ilegal (PMH). Kasus pelanggaran

---

<sup>39</sup>Lihat Pada Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Ayat 1 No 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatah Sederhana

janji (wanprestasi) adalah kasus yang diakibatkan oleh perjanjian tertulis atau tidak tertulis yang tidak dipenuhi. Contoh di mana salah satu pihak menderita kerugian sebagai akibat dari perilaku pihak lain tetapi tidak ada perjanjian sebelumnya dikenal sebagai tindakan melanggar hukum (PMH).

**c. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata**

Berikut ini dijelaskan dalam Pasal 79 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Bab VII Bagian Ketiga tentang Pemeriksaan Perkara dengan Prosedur Singkat:

- 1) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk olehnya wajib menyelenggarakan sidang sebagai Hakim tunggal pada hari tertentu sebagaimana diperlukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus dengan proses singkat yang menurut sifat sengketa memerlukan pemeriksaan dan keputusan segera.
- 2) Dalam daftar perkara yang terpisah, Panitera harus mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan proses singkat.<sup>40</sup>

**3. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Tanpa kesadaran bahwa prinsip-prinsip sederhana adalah kekuatan pendorong di balik penegakan hukum dan diterapkan secara ketat di setiap tingkat dan institusi, prinsip-prinsip sederhana dalam praktik hanya dipahami sebagai masalah administratif. Untuk memastikan

---

<sup>40</sup>Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati Chumaida, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Perkara Perdata* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014), hlm. 13-17

bahwa keadilan dengan cepat disadari atau dicapai oleh mereka yang mencarinya, itu harus dipahami sebagai upaya yang disengaja untuk mengubah sistem peradilan menjadi sebuah institusi. Tidak hanya pertimbangan hukum, ketelitian, kebenaran, dan masalah sosiologis yang menjamin perasaan keadilan masyarakat diterapkan, tetapi mereka juga diperhitungkan.

Gugatan ini menyerukan tindakan cepat, hasil cepat, dan penilaian cepat terhadap efisiensi dan kinerja peradilan. Biaya ringan adalah biaya hukum yang mampu ditanggung masyarakat, menurut UU No. 8 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4. Biaya rendah juga menyiratkan bahwa harus ada jaminan bahwa keadilan yang diberikan oleh peradilan bukan hanya sesuatu yang dijamin diterima seseorang.<sup>41</sup>

Ada berbagai langkah dalam penyelesaian gugatan langsung yang harus diselesaikan selama persidangan. Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 keduanya mengontrol metode dan prosedur untuk memberlakukan hukum acara. Pemeriksaan dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Panitera Pengadilan, yang memenuhi syarat untuk mendengar kasus ini sampai tahap akhir, yaitu pembacaan putusan hakim. Prosedur dan langkah-langkah yang terlibat dalam penyelesaian klaim sederhana sebagaimana diuraikan

---

<sup>41</sup>Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No (September 2018). 3, hlm. 384-385

dalam, misalnya, Pasal 5 ayat 2 Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019, adalah:<sup>42</sup>

- a. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
- b. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut:
  - 1) Pendaftaran
  - 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
  - 3) Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti
  - 4) Pemeriksaan pendahuluan
  - 5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
  - 6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian
  - 7) Pembuktian
  - 8) Putusan
- c. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang<sup>43</sup>

#### **4. Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana**

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana", hlm. 21

<sup>43</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Agung Pasal 5 No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

- a. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan secara material sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam keadaan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.
- b. Kasus-kasus di mana penyelesaian konflik ditangani oleh pengadilan khusus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, atau Kasus-kasus di mana tidak ada sengketa tanah, dikecualikan dari litigasi sederhana.

Selain itu, aturan Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- a. Para pihak dalam tindakan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali mereka memiliki kepentingan hukum yang sama" mengatur para pihak dalam kasus klaim sederhana.
- b. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap terdakwa yang alamat rumahnya tidak diketahui.
- c. Apabila Penggugat berada di luar wilayah kekuasaan tempat tinggal atau domisili tergugat, Penggugat dalam gugatan tersebut menunjukkan surat kuasa.
- d. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan yang sama.

Para pihak memiliki surat kuasa atau tidak, penggugat dan tergugat harus hadir di setiap sidang secara langsung. Menurut ketentuan pasal 3 dan 4, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan saat mengajukan gugatan sederhana, antara lain sebagai berikut: hanya ada

dua jenis perkara yang dapat diajukan dengan menggunakan gugatan sederhana: perkara wanprestasi dan perkara yang melibatkan perbuatan melawan hukum (PMH), dan nilai material objek perkara tidak boleh melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sebaliknya, fokus gugatan bukan pada ketidaksepakatan tentang siapa yang memiliki kepemilikan bidang properti tertentu, dan kasus-kasus yang diajukan tidak termasuk dalam lingkup pengadilan khusus untuk penyelesaiannya.<sup>44</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Konflik, menurut pendapat Komar Kantaatmadja, terjadi ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Jika pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama dan menampilkan perbedaan pendapat, maka apa yang dikenal sebagai ketidaksepakatan terjadi. Pihak yang dirugikan adalah karena ketidakpuasan dengan pihak kedua.<sup>45</sup> Dalam rangka menjawab tuntutan komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip syariah, individu, kelompok orang, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum melakukan kegiatan ekonomi syariah.<sup>46</sup>

Menurut etimologi, perselisihan adalah sesuatu yang mengarah pada argumen, konflik, atau pertengkaran. Mengenai definisi istilah,

---

<sup>44</sup>Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana", hlm. 22-23

<sup>45</sup>Hendra Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya", *Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14 No. 02 (2019), hlm.64

<sup>46</sup>PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Angka 1



perselisihan adalah ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih atas interpretasi hak atau kepentingan properti yang mungkin memiliki dampak hukum bagi kedua belah pihak atau mengakibatkan sanksi dikenakan pada salah satu pihak. Untuk lebih memperjelas, ekonomi syariah adalah suatu tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah atau dapat juga dipahami sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sistem kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridha Allah SWT. Konflik yang melibatkan pihak-pihak atau beberapa pelaku ekonomi yang operasi bisnisnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah timbul dari berbagai interpretasi kepentingan atau hak milik yang mungkin memiliki dampak hukum bagi kedua belah pihak dan dapat mengakibatkan sanksi yang dikenakan terhadap salah satu dari mereka.<sup>47</sup>

## **2. Dasar Hukum Sengketa Ekonomi Syariah**

Secara yuridis, terdapat beberapa landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain:

### **a. Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka**

Semua perjanjian yang dibentuk sesuai dengan hukum dapat ditegakkan terhadap individu yang membuatnya, menurut KUH

---

<sup>47</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori&Praktik* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 11

Perdata Pasal 1338. Selain dengan persetujuan kedua belah pihak atau untuk persyaratan hukum, perjanjian tidak dapat diubah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

- 1) Keputusan dibuat secara adil, dengan tidak ada pihak yang mengalami ketidakadilan dalam prosesnya.
- 2) Keluarga
- 3) Pastikan perselisihan para pihak akan tetap pribadi.
- 4) Bekerja sama untuk menemukan solusi komprehensif untuk masalah.

b. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat 49 ayat 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah SWT) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

c. Hadis

Hadis Riwayat At-Tarmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” At-Tirmidzi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Selain nash diatas, juga banyak ditemukan kejadian dan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Rasulullah SAW yang mempunyai gelar al-amin (orang terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai arbiter tunggal melalui proses dan sistem arbitrase *adhoc* yang sesuai pada masa itu.

Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa lembaga hukum atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa jual beli dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat ataupun masyarakat dimana pun berada agar Ukhuwah Islamiah tetap terjaga secara utuh sehingga dalam konteks ini Umar Ibnul Khattab menyatakan “Tidaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena putusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 8-10

### 3. Jenis Sengketa Ekonomi Syariah

Ruang lingkup ekonomi syariah menurut UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa ekonomi syariah meliputi:<sup>49</sup>

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Reasuransi Syariah
- e. Reksadana Syariah
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Syariah
- g. Sekuritas Syariah
- h. Pembiayaan Syariah
- i. Pegadaian Syariah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- k. Bisnis Syariah

Berikut ini adalah jenis sengketa syariah dan bentuk sengketa, sebagai berikut:

#### a. Jenis Sengketa Syariah

##### 1) Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi terjadi ketika baik kreditur maupun debitur tidak dapat melakukan seperti yang dijanjikan berdasarkan ketentuan perjanjian karena kelalaian di pihak mereka,

---

<sup>49</sup>Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 1-2

sebagai lawan dari keadaan yang tidak terduga. Mereka akan dikenakan hukuman karena wanprestasi, termasuk kompensasi, pembatalan kontrak, transfer risiko, dan pembayaran biaya hukum. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, tipe wanprestasi yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
  - b) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya
  - c) Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru<sup>50</sup>
- 2) Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

"Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya," bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya perbuatan melawan hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap melanggar hukum. Selain itu, ada kerugian bagi korban, rasa bersalah di pihak pelaku, dan hubungan antara tindakan dan kerugian. Dalam hal ini, ada tiga kategori tindakan yang berada di bawah payung tindakan melanggar hukum: yang dilakukan dengan niat, yang dilakukan dengan lalai, dan yang dilakukan tanpa niat. Menurut J. Satrio, wanprestasi tidak

---

<sup>50</sup>Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi", hlm.64-65

dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap kegiatan yang melanggar hukum.<sup>51</sup>

b. Bentuk Sengketa

Sengketa ekonomi Islam secara luas dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, termasuk:

- 1) Konflik dalam penerapan hukum syariah antara lembaga keuangan syariah dan klien lembaga tersebut
- 2) Konflik antara lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan Islam di bidang ekonomi Islam
- 3) Konflik di antara umat Islam yang setuju, secara tegas, bahwa operasi bisnis yang mereka lakukan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perselisihan ini berada di bidang ekonomi syariah.<sup>52</sup>

#### 4. Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Ketidaksepakatan ekonomi syariah adalah hasil dari ketidakcocokan antara orang atau kelompok yang membentuk aliansi dalam menanggapi pelanggaran hak atau pelanggaran. Konflik dan perselisihan mengambil bentuk ketidaksepakatan atau perselisihan atas masalah hukum atau fakta yang menyangkut dua orang, yang mengacu pada situasi di mana para pihak tidak saling memahami atau memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Ketika salah satu

---

<sup>51</sup>J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), hlm. 65

<sup>52</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 243-264

pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, situasi dan keadaan yang menciptakan perasaan ini sering menimbulkan perselisihan. Ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam kontrak atau hukum lainnya. Pola dari terjadinya sengketa sampai penyelesaian sengketa diawali dengan adanya perjanjian atau akad.<sup>53</sup>

Hal yang paling signifikan dan cepat berkembang dalam sistem ekonomi manusia sekarang adalah ekonomi Islam. Setiap manusia memiliki naluri untuk bergerak dan hidup bersama sesama, oleh karena itu banyak orang telah berpartisipasi dalam operasi ekonomi syariah sebagai pelakunya.<sup>54</sup> Manusia berkomunikasi dengan orang lain melalui kegiatan mereka. Interaksi sosial dapat berbentuk kolaborasi, persaingan, atau bahkan konflik atau ketidaksepakatan yang berujung pada perselisihan. Selain itu, kegiatan ekonomi Islam tidak selalu mengikuti ketentuan kontrak, yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berlaku baik KUH Perdata maupun hukum syariah.<sup>55</sup>

Terjadinya konflik ini biasanya disebabkan oleh salah satu pihak yang melanggar janji dengan gagal melaksanakan ketentuan perjanjian yang dinegosiasikan bersama. Misalnya, dalam masalah perbankan syariah, salah satu klien menandatangani perjanjian pinjaman dengan bank syariah untuk jumlah tertentu, dengan pembayaran jatuh tempo

---

<sup>53</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 5-6

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 73

<sup>55</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 6-7

sesuai dengan perjanjian dalam angsuran bulanan. Proses pembayarannya mudah untuk satu atau dua bulan pertama, namun bulan berikutnya nasabah berhenti membayar angsuran karena berbagai alasan (angsuran buruk). Agar bank merasa dirugikan sebagai hasilnya.<sup>56</sup>

Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah, antara lain:

- a. Ketidaksepakatan dalam operasi bisnis yang disebabkan oleh perolehan pada laba, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi mitra bisnis, atau mungkin kurangnya perlindungan hukum adalah akar penyebab pembentukan kontrak.
- b. Kontrak ini menantang untuk dilaksanakan karena para pihak ceroboh selama negosiasi awal dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengoordinasikan standar kontrak.

Menurut paradigma ini, ada berbagai jenis kontrak yang dapat menimbulkan perselisihan. Jenis kontrak ini adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak menentukan bahwa persyaratan kontrak, termasuk persyaratan subjektif dan objektif, belum terpenuhi dan menuntut penghentiannya.
- b. Satu pihak secara sepihak mengakhiri kontrak tanpa persetujuan pihak lain, dan interpretasi yang berbeda dari para pihak tentang persyaratan kontrak mengakibatkan masalah hukum.

---

<sup>56</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 41



- c. Mereka gagal melaksanakan kinerja seperti yang direncanakan karena salah satu pihak.
- d. Melakukan perbuatan melawan hukum.
- e. Memasuki kontrak melibatkan risiko yang tidak terduga.<sup>57</sup>

## 5. Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Untuk mencegah perbedaan pendapat yang mengakibatkan ketidakadilan, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk secara cepat dan tepat mengatasi setiap masalah yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah.<sup>58</sup> Konflik ekonomi syariah diselesaikan dengan litigasi yang diawasi pengadilan. Nurnanningsih Amriani mendefinisikan litigasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan di mana masing-masing pihak diharapkan hadir secara langsung untuk membela hak-haknya di depan hakim. Untuk menyelesaikan konflik ekonomi syariah di pengadilan, digunakan dua instrumen hukum dalam peristiwa sederhana dan peristiwa biasa dalam proses litigasi (Pengadilan Agama).

Prosedur melalui litigasi, pada prinsipnya lebih bersifat formil dan teknis sehingga ada Sebagian yang merasa puas terhadap penyelesaian dan ada pula yang kurang puas. Bagi mereka yang kurang merasa puas dengan hasilnya pasti akan mencari cara lain dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Cara lain dari litigasi adalah non litigasi dimana tata cara penyelesaian sengketa tetapi tidak di

---

<sup>57</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 7-8

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 34

pengadilan. Keunggulan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi sebagai berikut:

- a. Memiliki sumber daya insani yang baik terhadap masalah syariah
- b. Memiliki hukum materil yang *up to date* seperti kitab fiqh muamalah
- c. Memiliki kantor di setiap wilayah baik kabupaten maupun kota madya sehingga mudah dijangkau
- d. Sudah mendapat dukungan mayoritas masyarakat muslim
- e. Sedah mendapat persetujuan dari DPR dan Pemerintah yaitu keluarnya UUPA No 3 Tahun 2006
- f. Dapat dukungan dari otoritas perbankan dan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia<sup>59</sup>

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan supaya masalah tidak menumpuk di pengadilan semua. Penyelesaian tidak melalui pengadilan (non litigasi) disebut sebagai “Alternative Dispute Resolution” (ADR) yang mana mempunyai kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan pengadilan, yaitu:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses

---

<sup>59</sup>Hendrianto, “Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Non Litigasi”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 6 No. 2 (September 2021), hlm. 3-6

- b. Prosedur yang cepat dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa bersifat informal
- c. Keputusannya bersifat non-judicial karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa yang berarti pihak-pihak yang terlibat mampu mengontrol hasil yang disengketakan
- d. Prosedur rahasia (confidential)
- e. Hemat waktu dan hemat biaya<sup>60</sup>

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No 30 Tahun 1999 Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

a. Mediasi

Seorang mediator berfungsi sebagai "kendaraan" untuk komunikasi antara para pihak selama prosedur mediasi sehingga sudut pandang mereka yang berbeda tentang konflik dapat dipahami dan mungkin diselesaikan. Namun, para pihak pada akhirnya masih bertanggung jawab untuk menghasilkan resolusi. Sementara itu, mediasi digambarkan sebagai metode penyelesaian konflik melalui proses negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak yang difasilitasi oleh mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara

---

<sup>60</sup>Moch Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 177-1178

Mediasi di Pengadilan. Prinsip dasar mediasi adalah: mediasi atau fasilitator, sederhana, tertutup dan rahasia; dan sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak.

Perjanjian tertulis yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik dan yang telah diperoleh serta dibuat berdasarkan Pasal 6 ayat 7 dan 8 UU No. 30 Tahun 1999 disebut sebagai perjanjian. Menurut Paal 17 ayat 5 PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak dapat mengajukan perjanjian damai kepada hakim untuk penguatan dalam bentuk dokumen perdamaian, khusus untuk mediasi di pengadilan. Klausulula pembatalan gugatan dan/atau klausula penyelesaian sengketa harus dicantumkan dalam perjanjian damai, sesuai Pasal 17 Ayat 6 PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam hal para pihak tidak mencapai Terdapat 2 ketentuan yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam suatu mediasi, yaitu:

- 1) UU No. 30 tahun 1999 Pasal 6 ayat 9 menyatakan bahwa jika langkah-langkah penyelesaian konflik alternatif untuk mewujudkan perdamaian tidak berhasil, para pihak dapat, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, meminta penyelesaian melalui lembaga arbitrase.

2) Menurut Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008, apabila mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, mediator harus menyatakannya secara tertulis..<sup>61</sup>

b. Konsultasi

Definisi dan langkah-langkah untuk melakukan konsultasi tidak secara khusus diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dapat dicatat bahwa menyelesaikan perselisihan melalui konsultasi adalah masalah pribadi antara pihak-pihak yang dikenal sebagai klien dan lembaga perdamaian yang dikenal sebagai konsultan, yang akan menawarkan ide-ide mereka kepada klien agar sesuai dengan tuntutan klien. Jika tercapai penyelesaian, konsultan dapat membantu para pihak menyusun dan membuat perjanjian perdamaian yang diketahui konsultan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

c. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu metode alternatif tercepat, paling tepat, paling aman, dan rahasia untuk menyelesaikan masalah ekonomi Islam karena merupakan penyelesaian yang dicapai antara para pihak saja. Adalah mungkin bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan penyelesaiannya tanpa campur tangan pihak ketiga melalui negosiasi, yang merupakan

---

<sup>61</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15-20

dialog dua arah yang dimaksudkan untuk menemukan kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.<sup>62</sup>

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk mendamaikan keinginan pihak-pihak yang berseberangan agar tercapai pemahaman dan penyelesaian. Konsiliator memiliki kebebasan dan kekuatan untuk berbicara secara terbuka mendukung pihak yang berselisih saat menyelesaikan konflik. Selain itu, konsiliator tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik atas nama para pihak, dan keputusan akhir dalam perselisihan harus dicapai melalui konsiliasi dan dinyatakan dalam kesepakatan antara para pihak.

e. Penilaian Ahli

Ketidaksepakatan dalam upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang bertikai dan mencapai resolusi. Evaluasi ahli berupa informasi tertulis yang merupakan hasil analisis ilmiah berdasarkan kompetensi yang dimiliki untuk meminimalisir topik sengketa yang sedang berlangsung. Pendapat ahli dapat diterima dari individu atau kelompok spesialis yang dipilih berdasarkan kebutuhan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 23

<sup>63</sup>R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 1

## C. Tinjauan Umum Tentang Teori Penemuan Hukum

### 1. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum dalam arti ini oleh van Eikem Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, dimana aspek logis analitis dibuat absolut atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum heteronom. Ahmad Ali menyatakan menurut ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti bukan hanya sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.<sup>64</sup>

Penemuan hukum oleh hakim seringkali memang dikaitkan dengan aturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada, sehingga hakim harus mampu menemukan hukum dan menciptakan norma baru. Karena hakim dianggap tahu hukum, maka hakim dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili,

---

<sup>64</sup>Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 4

dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Walaupun hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, akan tetapi bukan berarti seorang hakim dapat dengan mudah melakukan penemuan hukum tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.<sup>65</sup>

## 2. Metode Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran adalah mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi atau penafsiran hukum dapat dilakukan antara lain:

### a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi gramatikal berarti, bahwa kita mencoba menangkat arti suatu teks menurut bunyi kata-katanya. Ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang kita selalu lakukan pada saat membaca, tetapi dapat juga lebih mendalam. Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti dalam bahasa hukum dapat berarti lain daripada bahasa pergaulan.

---

<sup>65</sup>Wahyu Iswantoro, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 (2018), hlm. 49



b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Metode interpretasi ini biasa digunakan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini. Ketentuan undnag-undang yang tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama. Interpretasi teleologis ini juga bisa disebut dengan interpretasi sosiologis, metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

c. Interpretasi Sistematis

Terjadinya suatu undang-undnag selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri dari keseluruhan peraturan perundnag-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Metode interpretasi sistematis ini merupakan metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undnag-undang lain, metode ini biasa pula disebut dengan interpretasi logis.

d. Interpretasi Historis

Salah satu cara untuk mengetahui makna undang-undang dapat pula dijelaskan atau ditafsirkan dengan meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran ini dikenal sebagai interpretasi historis, dengan kata lain penafsiran ini merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

f. Interpretasi Futuristis

Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan (*dugaan politis*).

g. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi, misalnya secara gramatikal.

h. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.<sup>66</sup>

### 3. Metode Konstruksi Hukum

Konstruksi (rekayasa) hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi (rekayasa hukum) terdiri dari tiga bentuk Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum), dan Argumentasi *A contrario*.

- a. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
- b. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.

---

<sup>66</sup>Muliadi Nur, "RECHTSVINDING: PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", hlm. 12-14

- c. Argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>H. Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, Vol. 4 No. 2 (September 2016), hlm. 157-158

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**  
**NOMOR 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg**

**A. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/ Pdt.  
GS/2019/PA.Pbg**

Terkait perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019, dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA. Pbg pada tanggal 16 Juni 2019, dengan justifikasi sebagai berikut:

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Buana Perwira dan Hariani Indah Purwanti membuat kesepakatan pada tanggal 15 Juni 2017, dan didokumentasikan secara tertulis dalam Akad Murabahah Nomor 215 oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn. Bahwa menurut kontrak, Hariani Indah Purwanti bertindak sebagai pembeli dan Mitra Buana Perwira selaku penjual PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebidang tanah dijual oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Buana Perwira seharga Rp 306.850.000,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang termasuk harga perolehan Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah margin Rp

116.850.000,00 (seratus enam belas juta delapan lima puluh ribu rupiah).<sup>68</sup> Nasabah dapat membayar angsuran selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dihitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Murabahah ditandatangani, atau pada tanggal 15 Juni 2017, dan berlanjut sampai dengan seluruh angsuran telah dibayar. Nasabah akan dianggap gagal bayar apabila belum selesai membayar angsuran sebagaimana disebutkan di atas sampai batas waktu yang ditentukan. Sesuai kesepakatan yang disepakati bersama, Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa jika Tergugat tidak membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo angsuran, maka akan dikenakan denda berupa denda keterlambatan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, dengan hasil masuk ke dana amal (dana qardhul hasan). Sementara itu, dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 5 Akad Perjanjian Murabahah bahwa Tergugat dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kunjungan apabila pembayaran angsuran dari Tergugat harus dilakukan dengan kunjungan dari petugas Bank.

Kemudian, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00413 tanggal 23 Mei 2008, seluas 459 m2, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur Nomor 0277/LAMUK/2008 tanggal 13 Maret 2008, Tergugat memberikan jaminan atas perjanjian ini berupa sebidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada, tercatat atas nama Ibu Gana di

---

<sup>68</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Sejak kesepakatan tercapai, Mitra Buana Perwira dan Hariani Indah Purwanti akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan isi perjanjian, dan Tergugat akan membayar angsuran sesuai dengan perjanjian setiap bulan selama enam puluh bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>69</sup> Sejak kesepakatan tercapai, Mitra Buana Perwira dan Hariani Indah Purwanti akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan isi perjanjian, dan Tergugat akan membayar angsuran sesuai dengan perjanjian setiap bulan selama enam puluh bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surat panggilan kemudian diajukan pada 4 Oktober lalu oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Buana Perwira. Selain itu, surat peringatan dikirim tiga kali oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Buana Perwira, dengan Surat Peringatan I dikirim pada 12 Juli dan Surat Peringatan II dan III dikirim masing-masing pada 7 November dan 7 Desember. Bank juga melakukan Penjumlahan pada tanggal 10 April 2019, selain Surat Peringatan. Karena kegagalan Tergugat untuk membayar pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati oleh para pihak, telah terjadi wanprestasi (Akad Pasal 6, Ayat 1). Penggugat berhak menuntut dan menerima pembayaran atas

---

<sup>69</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

kelalaian Tergugat.<sup>70</sup> Akibat kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, maka pihak Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 215 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn tertanggal 15 Juni 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Harga Jual	: Rp 235.863.214,00
Muqosah/Potongan/Diskon	: <u>Rp 38.781.131,00</u>
±	
Jumlah	: Rp 197.082.083,00
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp 250.000,00
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: <u>Rp 150.000,00 ±</u>
Total Kewajiban Tergugat	: Rp 197.482.083,00

Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam sidang yang dijadwalkan agar gugatan ini dapat diperiksa, diputuskan, dan diputus sesuai dengan putusan sebagai berikut.<sup>71</sup>

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH.,M.Kn., Notaris di Purbalingga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

---

<sup>70</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

<sup>71</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg



3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahab Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH.,M.Kn., Notaris di Purbalingga, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 197.482.083,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp 197.482.083,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
GUGATAN SEDERHANA DALAM GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

**(Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)**

Untuk mewujudkan nilai putusan hakim yang mengandung kewajaran (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim merupakan faktor yang paling krusial. Selain itu, juga memiliki keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan hati-hati, cerdas, dan hati-hati karena keputusan yang dicapai sebagai hasil pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan yang berlaku jika tidak.

Karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi

landasan pertimbangan hakim.<sup>73</sup> Alasan di balik pertimbangan hakim dalam kasus ini tampaknya konsisten dengan penjelasan yang diberikan secara umum, yaitu bahwa salah satu prinsip dasar dari sistem hukum adalah jaminan bahwa peradilan yang independen akan dibentuk dan akan bebas untuk mengelola keadilan tanpa campur tangan dari kekuatan lain untuk menegakkan supremasi hukum.<sup>74</sup>

Suatu putusan hakim tidak lepas dari kekeliruan, bahkan terkadang ada yang merasa putusan hakim memihak ke arah satu pihak. Maka demi keadilan dan kebenarannya perlu dilakukannya pemeriksaan ulang. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg di dalamnya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”<sup>75</sup>

Hakim pertama-tama memeriksa keabsahan kontrak itu sendiri selama pemeriksaan persidangan sebelum menyatakan penggugat dan tergugat telah melakukan wanprestasi. Sumber utama hukum dalam situasi ekonomi syariah adalah perjanjian. Oleh karena itu, hakim harus

---

<sup>73</sup>Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 14

<sup>74</sup>Margono, *Asas Keadilan*, hlm. 14

<sup>75</sup>Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

memahami apakah suatu kontrak memenuhi nilai-nilai kebebasan kontrak, kesetaraan, kesetaraan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran.<sup>76</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Dalam putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian Akad Murabahah yang telah dibuat pada 15 Juni 2017 dan perjanjian tersebut berlaku bagi yang membuatnya, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan “semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad”.<sup>77</sup> Jo Pasal 46 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan “suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad”.<sup>78</sup> Dalam perkara putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg pihak yang mengadakan akad adalah PT Bank

---

<sup>76</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 484

<sup>77</sup>Pasal 44 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>78</sup>Pasal 46 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pembiayaan Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai Penggugat dan Hariani Indah Purwanti sebagai Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat hanya membayar 14 (empat belas) kali angsuran dari keseluruhan angsuran yaitu mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2018 sehingga jumlah harga jual yang masuk sebesar Rp 71.986.786,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari harga beli sebesar Rp 28.849.924,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan margin sebesar Rp 43.136.863,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari total pembayaran yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut, maka tergugat dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa “amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”.<sup>79</sup> Jo Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: (a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, (b) melaksanakan apa yang

---

<sup>79</sup>Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf b

dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, (c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>80</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan “rukun akad terdiri dari: (a) pihak-pihak yang berakad, (b) obyek akad, (c) tujuan pokok akad, (d) kesepakatan.<sup>81</sup> Dalam putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg pihak yang mengadakan akad adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira dengan Hariani Indah Purwanti. Obyek dari akad itu adalah tanah pekarangan yang dijual dari pihak Bank kepada nasabahnya dan tujuan dari pembelian tersebut adalah sebagai sarana investasi. Perjanjian tersebut dibuat pada 15 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Akad Murabahah Nomor 215 tanggal 15 Juni 2017, telah diperjanjikan bahwa Bank menjual secara angsuran tanah pekarangan kepada nasabah dengan harga jual sejumlah Rp 306.850.000,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari margin perolehan (harga beli) sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp 116.850.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan murabahah yang

---

<sup>80</sup>Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 6

<sup>81</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 22 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

diberikan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Akad Murabahah Nomor 215 tanggal 15 Juni 2017 para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan harga beli dan margin kepada Penggugat setiap bulannya secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati bersama.<sup>82</sup>

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan cidera janji karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan utang tepat pada waktunya sesuai yang telah diperjanjikan dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Dalam hal tersebut maka Tergugat telah melanggar Pasal 6 ayat 1 Akad Murabahah Nomor 215 tanggal 15 Juni 2017.

Setelah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 dinyatakan sah, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim dan menekankan pada asas keadilan maka hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum untuk membayar angsuran dengan cara membayar kerugian secara langsung seketika. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 000/Pdt.GS/2019/PA.Pbg dimana Tergugat telah melanggar Pasal 6 ayat 1 Akad Murabahah Nomor 215

---

<sup>82</sup>Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

tanggal 15 Juni 2017 dan Tergugat telah terbukti 9 kali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Oktober 2018, maka Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi atas Akad Murabahah Nomor 215 tanggal 15 Juni 2017 tersebut. Berdasarkan Pasal 7 Akad Murabahah tersebut, hutang Tergugat menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Akad Murabahah Nomor 215 tanggal 15 Juni 2017, bahwa apabila nasabah tidak membyar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan denda ini untuk dana kebajikan (qardhul hasan). Sedangkan Pasal 5 ayat 5 Akad Murabahah juga menyebutkan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau memerlukan kunjungan petugas maka Tergugat dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan.<sup>83</sup>

Bahwa oleh karena Tergugat berkediaman di RT 009 RW 002 Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga maka terbukti Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”.

---

<sup>83</sup>Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Dalam perkara dengan putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan kuasa hukum Tergugat pada sidang kedua pernah hadir. Namun, sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa kehadiran kuasa hukum Tergugat tidak dapat mewakili kepentingan Tergugat karena dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana kuasa hukum hanya berhak mendampingi dan bukan mewakili. Dengan demikian, meskipun kuasa hukum Tergugat pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat in person tidak pernah datang dan pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat,<sup>84</sup>

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan pembuktian,<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

<sup>85</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan QS. Surah Al-Maidah ayat 1 menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan pemenuhan akad.

Berdasarkan hadist riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, dan Daruqutni menjelaskan suatu akad perjanjian akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Lebih lanjut lagi, jika dilihat dari segi materil, pembahasan mengenai akad Murabahah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 6 yang menjelaskan definisi dari Murabahah dan Bab V Pasal 116 sampai dengan Pasal 133 yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan serta konversi dalam Murabahah. Merujuk pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg, tidak ditemukan bahwa hakim menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya. Begitupun dengan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah terkait hal pemberian kuasa kepada Penggugat untuk menjual

atau mengalihkan hak atas jaminan yang diserahkan Tergugat. Dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tidak ditemukan bahwa hakim menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya.

Terkait sengketa perkara yaitu wanprestasi, diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab III Pasal 36 sampai 39 yang mana hakim tidak menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai pertimbangan hukumnya. Hakim hanya menggunakan Pasal 22 KHES tentang rukun akad, Pasal 44 KHES, Pasal 46 KHES, Pasal 21b KHES. Mengenai *ta'widh* (ganti rugi) akibat wanprestasi juga termuat dalam Fatwa DSN Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang biaya Riil sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi, yang mana hakim tidak menggunakan fatwa tersebut.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim di pengadilan adalah karena putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum.<sup>86</sup> Walaupun konsep adil sulit diukur bagi para pihak yang berperkara karena menurut satu pihak belum tentu adil juga bagi pihak yang lain, namun dalam hal ini hakim mempunyai hak untuk menegakkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan (1) Hakim dan hakim

---

<sup>86</sup>Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2019), hlm. 90-91

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>87</sup>

Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim ini penekanannya lebih ke unsur keadilan, bukan berarti bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak ada. Namun, unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap ada di dalam putusan hakim tersebut. Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuannya yaitu: (1) putusan hakim harus melakukan solusi autoratif, yang artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, (2) putusan hakim harus mengandung efisien, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan, (3) putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut, (4) putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban social dan ketentraman masyarakat, (5) putusan hakim harus ada *fairness*, yang artinya memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg merupakan salah satu putusan yang menjadi jalan keluarnya bagi sengketa ekonomi syariah antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai Penggugat

---

<sup>87</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dan Hariani Indah Purwanti sebagai Tergugat. Pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar angsuran yang telah di sepakati bersama dengan Penggugat. Gugatan yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menggunakan gugatan sederhana sehingga dalam persidangan dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan waktu 25 hari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selama persidangan persidangan berlangsung maka Hakim memutuskan bahwa sah menurut hukum Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa telah melakukan cedera janji/wanprestasi terhadap akad Murabahah Nomor 215 dan karena Tergugat terbukti melakukan kelalaian tersebut maka Tergugat harus membayar kerugian materiil sebesar Rp 196.082.083,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) secara langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika pihak tergugat merasa putusan itu tidak adil, maka dapat mengajukan upaya hukum keberatan yang dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg), maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan membuat putusan dengan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg yaitu dengan menggunakan:

1. Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Pasal 21 huruf b KHES menjelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh orang yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji
  - b. Pasal 22 KHES menjelaskan rukun akad yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan
  - c. Pasal 44 KHES bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad
  - d. Pasal 46 KHES menjelaskan suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad


- e. Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan tentang bukti
  - f. Pasal 181 HIR
  - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
2. Surah Al-Maidah ayat 1 menjelaskan anjuran untuk melakukan pemenuhan akad
  3. Hadist yang menjelaskan suatu akad perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Dari Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg dinilai tepat dan efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat.

## **B. Saran**

1. Bagi para pelaku bisnis syariah, pada saat terjadi permasalahan sengketa ekonomi syariah tidak perlu khawatir dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, karena saat diberlakukanya sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, dapat menjawab permasalahan soal waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah yang penyelesaian membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya di pengadilan. Kelebihan dari menggunakan sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Bagi para elemen penegak hukum, perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang terkait dengan sistem gugatan sederhana yang mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah.
3. Bagi lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan, pada saat membuat dan melaksanakan akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan sesuai dengan teori dan regulasi yang mengatur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dan juga peraturan lainnya seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga nasabah tidak merasa tertipu dengan perjanjian yang dibuat dan nasabah sadar hukum dan mengetahui hukum yang mengatur.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul, Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ariadi, Bambang Sugeng dan Zahry Vandawati Chumaidi. *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Perkara Perdata*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Cetakan ke-3) Jakarta: KENCANA, 2017
- Harahap. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018
- J Satrio. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: KENCANA, 2020
- Margono. *Asas Keadilan, kemanfaatan, & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Na'im, Zaedun. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022.
- R. Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta 1992
- Sedermayati dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori&Pratik*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2018.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Edisi Kedua) Jakarta: Sinar Grafika, 2016

## **SKRIPSI**

- Pratama, Aditya Nanda. “Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, 2019
- Ramadhani, Nur'aini. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.GS/2019/PA.Kra)”. *Skripsi*. Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020

## **JURNAL**

- Arfiana, Anita. “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, no. 1, 2019
- Ariani, Nevey Varida. “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18, no. 3, 2018
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gena Keadilan*. Vol. 7, Edisi 1, 2020
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. “Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 1, 2019
- Elias. Rodrigo Fernandes. “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 1 No. 1, 2014

Hakim, Ikhsan Al. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” *Jurnal Padecta*. Vol. 9, no. 2, 2014

Hariyanto, Erie. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*. Vol. 1, no. 1, 2014

Hendrianto, “Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep Melalui Litigasi dan Nonlitigasi”. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 6 No. 2, 2021

Iswantoro, Wahyu. “Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Peradilan”. *Majalah Hukum Nasional*. No. 1, 2018

Juanda, H. Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”. Vol. 4 No. 2, 2016

Kuswandi dan Moh. Nasichin, Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2019

Nur, Muliadi. “RECHTSVINDING: PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)”

Nuzha Nuzha, “Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020

Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya”. *Jurnal Studi Islam dan Peradaban*. Vol. 14 No. 2, 2019

Purnawati, Erna. “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Selong”. *JUDICIA*. Vol. 2 No. 1, 2020

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonom Syariah Pasal 1 Angka 1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 22 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Ayat 1 No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Pasal 5 Ayat 1 No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.GS/2019/AP.Pbg Tentang Wanprestasi

UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasa 10 Ayat 1

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

